

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Industri Rumahan

1. Pengertian Industri Rumahan (*home industry*)

Menurut Sumoatmojo industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang setengah jadi (*manufacturing industry*). Industri rumahan daur ulang terpal termasuk industri yang mengolah bahan setengah jadi (karena rusak/*second*) untuk dijadikan barang jadi kembali, pengerjaannya dilakukan di lingkungan rumah yang memiliki industri rumahan ini. Sehingga dapat disebut sebagai industri rumahan (*homeindustry*) dalam arti industri rumah tangga yang dimiliki oleh keluarga dan dikerjakan di rumah sendiri.

2. Macam-macam Industri

Adapun pengelompokan industri berdasarkan kapasitas pekerja yang diperlukan meliputi:

- a. Industri rumah tangga (*home industry*), menggunakan tenaga kerja 1-4 orang.
- b. Industri kecil, menggunakan tenaga kerja minimal 5 sampai 19 orang.
- c. Industri sedang, menggunakan tenaga kerja 20 sampai 99 orang.
- d. Industri besar, menggunakan tenaga kerja 100 orang atau lebih.

B. Daur Ulang

1. Pengertian

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi salah satu yang berguna. Daur ulang juga merupakan salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai dan komponen utama dalam manajemen sampah modern dan bagian ketiga dalam proses *hierarki* sampah 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, and Replace*).¹ Dan pengertian lainnya, daur ulang (*Recycling*) adalah proses perubahan sampah menjadi bahan yang dapat digunakan kembali.²

Daur ulang terpal (plastik) adalah suatu proses dimana bahan bekas produk polimerisasi sintetik atau semi sintetik menjadikan bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku baru dan mengurangi populasi, kerusakan lahan akibat dari sampah plastik.

Bahan bekas (sampah/limbah) merupakan barang sisa yang dianggap tidak berguna lagi dan perlu dibuang, dalam hal ini

¹ Wikipedia Indonesia, "<https://id.m.wikipedia.org/>, (diunduh pada 5 Desember 2016)

²Sigit Triandaru, *Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer William A. McEachern*, (Jakarta: PT Salemba Empat, 2001), 365.

kelompok sampah terkait rumah tangga.³ Limbah atau pencemar adalah sisa dari kegiatan produksi atau konsumsi.⁴

2. Penggolongan Bahan Bekas (sampah/limbah) Menurut Sumbernya.

Bahan bekas (sampah) yang ada dipermukaan bumi ini dapat berasal dari beberapa sumber berikut:

a. Pemukiman penduduk

Sampah di suatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh satu atau beberapa keluarga yang tinggal dalam suatu bangunan atau asrama yang terdapat di desa atau di kota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), abu, atau sampah tumbuhan.

b. Tempat umum dan tempat perdagangan

Tempat umum adalah tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul dan melakukan kegiatan, termasuk juga tempat perdagangan. Jenis sampah yang dihasilkan dari tempat semacam ini dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sisa-sisa bahan bangunan, sampah khusus, dan terkadang sampah berbahaya.

³Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu, Peningkatan Pendapatan, Pengolahan Sampah juga Seni dan Pariwisata dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), 42.

⁴Suparmoko dan Maria Suparmoko, *Ekonomi Lingkungan Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2000), 41.

c. Sarana layanan masyarakat milik pemerintah

Sarana layanan masyarakat yang dimaksud disini, antara lain: tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misal, rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur, dan sarana pemerintah yang lain. Tempat ini biasanya menghasilkan sampah khusus dan sampah kering.

d. Industri berat dan ringan

Dalam pengertian ini termasuk industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengolahan air kotor dan air minum, dan kegiatan industri lainnya, baik yang sifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus, dan sampah berbahaya.

e. Pertanian

Sampah dihasilkan dari tanaman atau binatang. Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk, maupun bahan pembasmi serangga tanaman.⁵

⁵Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Persepektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 63-64.

3. Jenis-jenis Bahan Bekas (sampah/limbah)

Ada beberapa kategori bahan bekas, yaitu:

- a. Berdasarkan zat kimia yang terkandung di dalamnya, seperti:
 - Organik, misal: sisa makanan, daun, sayur dan buah.
 - Anorganik, misal: logam, pecah belah, abu dan lain-lain.
- b. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar, seperti:
 - Mudah terbakar, misal: kertas plastik, daun kering dan kayu.
 - Tidak mudah terbakar, misal: kaleng, besi, gelas dan lain-lain.
- c. Berdasarkan dapat atau tidaknya membusuk, seperti:
 - Mudah membusuk, misal: sisa makanan, potongan daging dan sebagainya.
 - Sulit membusuk, misal: plastik, karet, kaleng dan sebagainya.
- d. Berdasarkan ciri atau karekteristik bahan bekas (sampah), seperti:
 - *Garbage*, terdiri atas zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, khususnya jika cuaca panas. Proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenia ini dapat ditemukan di tempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit.

- *Rubbish*, terbagi menjadi dua:
 - *Rubbish* mudah terbakar terdiri atas zat-zat organik, misal: kertas, kayu, karet, daun kering, dan sebagainya.
 - *Rubbish* tidak mudah terbakar terdiri atas zat-zat anorganik, misal: kaca, kaleng, dan sebagainya.
- e. *Ashes*, semua sisa pembakaran dari industri.
- f. *Street sweeping*, sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
- g. *Dead animal*, bangkai binatang besar (anjing, kucing, dan sebagainya) yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
- h. *House hold refuse*, atau sampah campuran (misal: *garbage*, *ashes*, *rubbish*) yang berasal dari perumahan.
- i. *Abandoned vehicle*, berasal dari bangkai kendaraan.
- j. *Demolition waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung.
- k. *Constructions waste*, berasal dari hasil sisa-sisa pembangunan gedung, seperti tanah, batu, dan kayu.
- l. Sampah industri, berasal dari pertanian, perkebunan dan industri.
- m. *Santage solid*, terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organik, pada pintu masuk pusat pengolahan limbah cair.


- n. Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.⁶
- 4. Pengelolaan Bahan Bekas (sampah/limbah)
 - a. Ditimbun seperti sanitasi *landfil* seperti di Bantar Gebang.
 - b. Daur ulang tanpa proses seperti bata, batu, dll.
 - c. Daur ulang dengan proses seperti kaleng, plastik, kertas.⁷
 - 5. Keterkaitan Bahan Bekas (sampah/limbah)
 - a. Industri daur ulang seperti untuk kaleng dan plastik sebagai penghasil dana.
 - b. Kebersihan yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan.
 - c. Pekerjaan untuk angkutan pemungutan dan pengumpulan bagi tenaga muda dan orang lanjut usia untuk pemungutan dan pemilihan.⁸

⁶Arif Sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Persepektif Islam*,...64-65.

⁷Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu*, ... 42

⁸Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu*,... 42-43

6. Konsep Bahan Bekas (sampah/limbah) Sebagai Sumber Daya


Gambar 2.1**Konsep Bahan Bekas**

Gambaran di atas menunjukkan perubahan paradigma dari sampah menjadi sumber daya yang merupakan peluang dan tantangan.⁹

⁹Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu*, ... 43.

7. Konsep Integrasi

Gambar 2.2
Integrasi Pengelolaan Sampah




Gambaran di atas merupakan pola terintegrasi pada pelaksanaan daur ulang sampah.¹⁰

¹⁰Boy S. Sabarguna, *Pengembangan Posyandu, ...* 44

8. Proses Daur Ulang Terpal

Gambar 2.3

Psoses Daur Ulang Terpal



1. Proses pertama yaitu, terpal di cuci terlebih dahulu, karena biasanya terpal bekas yang didapatkan dari pabrik kotor setelah digunakan (produksi). Proses pencucian ini membutuhkan tempat yang besar, dan para pengelola daur ulang terpal memanfaatkan sungai yang ada di sekitar perkampungan.
2. Setelah terpal dibersihkan, proses selanjutnya yaitu penjahitan, penjahitan dilakukan dengan mesin jahit.
3. Selanjutnya yaitu perapihan, di proses perapihan ini di cek kembali apakah ada yang kurang atau tidak, agar terpal yang dihasilkan bagus (tidak cacat).¹¹

C. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.¹²

¹¹Wawancara langsung dengan pemilik UD.Maju Jaya Bapak Ashari pada tanggal 27 Mei pukul 10.15-11.00 WIB di Kampung Laes Desa Sukamaju Kecamatan Kibin Kabupaten Serang.

Secara teoritis tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah perekonomian pasti tidaklah sama dengan jumlahnya, hal mana disebabkan oleh adanya perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat upah dan lain sebagainya.¹³

Pendapatan ekonomi (*economic income*) adalah sejumlah uang yang dapat digunakan oleh keluarga dalam suatu periode tertentu untuk membelanjakan diri tanpa mengurangi atau menambah aset (*net asset*). Sumber-sumber penghasilan ekonomi antara lain: upah, gaji, pendapatan bunga dari deposito, pendapatan sewa, penghasilan transfer dari pemerintah dan lain-lain. Pendapatan uang (*money income*) adalah sejumlah uang yang diterima keluarga pada periode tertentu sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan. Karena tidak memperhitungkan pendapatan bukan kas (*non cash*), terutama penghasilan transfer, cakupannya lebih sempit dari pendapatan ekonomi.¹⁴

Apabila seseorang mempunyai keterampilan tertentu, misalnya yang diperoleh dari pendidikan atau latihan tertentu dan bekerja di suatu lapangan usaha dan dalam lingkungan usaha tertentu, maka diharapkan ia akan memperoleh pendapatan sebesar yang secara normal dapat diperoleh dari pekerjaannya. Bila orang tersebut ternyata menerima kurang dari itu, kenyataan ini

¹²Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2016), 292.

¹³Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*, ... 353.

¹⁴Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*,... 293-294.

mengandung petunjuk bahwa ia kurang dimanfaatkan oleh lingkungan kerjanya. Karena unit usaha hanya membayar sesuai dengan prestasi atau produktivitas yang realisasikan, maka potensi kerja tidak dimanfaatkan sepenuhnya.¹⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Klasifikasi Pendapatan

Pendapatan dapat diklasifikasikan, antara lain:

- a. Pendapatan pribadi yaitu semua jenis pendapatan-pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.
- b. Pendapatan disposebel yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposebel. Dengan demikian pada hakikatnya pendapatan disposebel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka ingini. Tetapi biasanya tidak semua pendapatan disposebel itu digunakan untuk tujuan konsumsi, sebagian darinya ditabung dan sebagian lainnya digunakan untuk membayar bunga untuk

¹⁵Arfida BR, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), 140-141)

pinjaman yang digunakan untuk membeli barang-barang secara mencicil.

- c. Pendapatan nasional yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.¹⁶

3. Konsep Pendapatan

Ada tiga penerimaan rumah tangga, yaitu:

- a. Pendapatan dari gaji dan upah

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap kesediaan menjadi tenaga kerja. Besar gaji/upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari produktivitasnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keahlian (*skill*)

Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk mampu menangani pekerjaan yang dipercayakan. Makin tinggi jabatan seseorang, keahlian yang dibutuhkan makin tinggi, karena itu gaji dan upahnya makin tinggi.

- 2) Mutu modal manusia (*human capital*)

Mutu modal manusia adalah kapasitas pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki seseorang baik karena bakat bawaan (*inborn*) maupun hasil pendidikan dan latihan.

¹⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 47-49.

3) Kondisi kerja (*working conditions*)

Kondisi kerja adalah lingkungan tempat kita bekerja. Dimana lingkungan ini penuh risiko atau tidak. Jika lingkungan tempat kerja memiliki risiko yang berat maka kondisi pekerjaan dianggap berat begitu juga sebaliknya.

b. Pendapatan dari aset produktif

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, yaitu:

1) Aset financial

Aset financial adalah aset berbentuk uang, seperti saham yang menghasilkan deviden dan keuntungan atas modal (*capital gain*) bila diperjual belikan.

2) Aset bukan financial

Aset bukan financial adalah aset yang berbentuk benda, seperti rumah yang memberi penghasilan sewa.

3) Pendapatan dari pemerintah (*transfer payment*)

Pendapatan dari pemerintah adalah pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atau input yang diberikan, misalnya dalam bentuk tunjangan penghasilan

bagi orang-orang miskin dan berpendapatan rendah (*social security*).¹⁷

4. Konsep Pendapatan Menurut Ekonomi Islam

Nilai-nilai Islam merupakan faktor endogen dalam rumah tangga seorang muslim, maka haruslah dipahami bahwa seluruh proses aktivitas ekonomi di dalamnya, harus didasari legalitas halal haram, mulai dari: produktivitas (kerja), hak kepemilikan, konsumsi (pembelanjaan), transaksi, dan investasi. Aktivitas yang terkait dengan aspek hukum tersebut kemudian menjadi muara bagaimana seorang muslim melaksanakan proses distribusi pendapatan yang sumbernya diambil dari yang haram. Karena instrumen distribusi pendapatan dalam keluarga muslim juga akan bernuansa hukum (wajib-sunnah).

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi shadaqah. Secara terminology Al Qur'an dapat dipahami dalam konteks *shadaqoh wajibah* dan *shadaqoh nafilah* (sunnah).¹⁸

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga juga berkaitan dengan terminologi *had/hudud* (hukuman) atau pertobatan dalam perbuatan dosa. Hukuman terjadi bila mana seorang muslim melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan syariah, kemudian sebagai konsekuensi hukumannya ia

¹⁷Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar,... 292-293.

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), 135.

diharuskan membayar denda *kafarat* dan *dam (diyat)*. *Kafarat* dan *dam* merupakan satu bentuk hukuman yang bernuansa distribusi-retribusi pendapatan. Dalam konsep ini nampak jelas, ajaran Islam memberikan sinyalemen instingtif bahwa dengan memberi dan menolong orang lain berarti seseorang telah memberi dan menolong dirinya sendiri.¹⁹

5. Konsep Moral Islam Dalam Sistem Distribusi Pendapatan

Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme berbasis moral spritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Latar belakangnya karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun sosial. Upaya pencapaian manusia akan kebahagiaan, membimbing manusia untuk menerapkan keadilan ekonomi yang dapat menyudahi kesengsaraan di muka bumi ini. hal tersebut akan sulit dicapai tanpa adanya keyakinan pada prinsip moral dan sekaligus kedisiplinan dalam mengimplementasikan konsep moral tersebut. Ini adalah fungsi dari menerjemahkan konsep moral sebagai faktor endogen dalam perekonomian, sehingga etika ekonomi menjadi hal yang sangat mendasar untuk dapat mengalahkan setiap kepentingan pribadi.

Konsep moral itu, bisa dilakukan dengan perkembangan pemikiran, yaitu:

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,..136.

- a. Mengubah pola pikir (*mindsets*) dan pembelajaran mengenai nilai Islam, dari yang fokus perhatiannya bertujuan matrealistis kepada tujuan yang mengarahkan kesejahteraan umum berbasis pembagian sumber daya dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar bagi komunitas sosial.
- b. Keluar dari ketergantungan kepada pihak lain. Hidup diatas kemampuan pribadi sebagai personal maupun bangsa, melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan oleh ajaran Islam dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa dunia saat ini bukanlah akhir cerita kita. Akan ada kehidupan baru setelah ke-hidupan di dunia fana ini.²⁰

6. Distribusi Pendapatan Yang Pantas

Dengan komitmen Islam yang unik dan intensif pada persaudaraan manusia dan keadilan sosial dan ekonomi. Ketidaksamaan seperti itu hanya bisa merusak daripada membantu perkembangan persaudaraan yang Islam ingin ciptakan. Perhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ , وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

²⁰ Mustafa Edwin Nasution, Dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*,...
120.

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.”

Islam menekankan keadilan distributif dan menyertakan dalam sistemnya suatu program acara untuk pembagian kembali kekayaan dan kemakmuran sehingga setiap individu dijamin dengan suatu standar hidup yang terhormat dan ramah satu sama lain, selaras dengan kehormatan untuk martabat manusia yang tidak bisa dipisahkan di dalam ajaran Islam.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Masyarakat Islam yang gagal untuk menjamin standar seperti itu sungguh tidak pantas untuk nama yang Nabi umumkan: *“Ia bukanlah orang Islam sesungguhnya yang makan sekenyang-kenyangnya ketika tetangganya lapar.”*

Umar, Khalifah yang kedua, menjelaskan keadilan yang didistribusikan kembali di dalam Islam, menekankan di dalam salah satu jamaahnya menunjuk bahwa semua orang mempunyai suatu hak yang sama di dalam kekayaan masyarakat, dan tak seorang pun, bahkan dia sendiri, menikmati suatu hak yang lebih besar di dalamnya dibanding orang lain, dan bahwa jika ia akan hidup lebih panjang, ia akan melihat bahwa gembala pada Gunung Sina menerima bagiannya dalam kekayaannya. Khalifah Ali diberitakan menekankan bahwa Tuhan telah membuat kewajiban pada yang kaya untuk menyediakan yang miskin dengan kebutuhan yang cukup untuk mereka; jika yang miskin penuh kesulitan, kekurangan pakaian, atau lapar karena yang kaya sudah menghilangkan mereka (hak-hak mereka), Tuhan akan meminta tanggung jawab mereka atas hal itu dan menghukum mereka. Hampir ahli hukum sudah sepakat menegaskan bahwa tugas dari seuruh masyarakat Islam secara umum, khususnya dalam hal kekayaannya untuk memelihara kebutuhan dasar orang miskin dan jika yang berada tidak memenuhi tanggung jawabnya, negara bisa dan perlu memaksa mereka untuk melakukan tanggung jawabnya.

Seperti dijelaskan di atas menjelaskan: Pertama, pengajaran Islam menerapkan penyerahan bantuan di dalam menemukan pekerjaan yang menguntungkan kepada yang menganggur dan yang mencari pekerjaan serta penggajian yang adil untuk yang bekerja. Kedua, Islam pun menekankan

pembayaran zakat untuk pendistribusian pendapatan dari yang kaya kepada yang miskin dikarenakan cacat (mental atau fisik atau kondis-kondisi lainnya, seperti pengangguran), tidak mampu untuk mencapai suatu standar hidup terhormat oleh usaha mereka sendiri sehingga di dalam kata-kata Al-Qur'an dinyatakan kekayaan tidak boleh hanya beredar diantara yang kaya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Sural Al-Hasyr (59) ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

Selanjutnya, *ketiga*, keluarga seorang yang ditinggal, menurut rumusan yang ditentukan, antar sejumlah individu perlu mengintensifkan dan mempercepat distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Konsep harta dalam Islam di dalam distribusi kekayaan dan pendapatan serta konsepnya tentang keadilan ekonomi,

memerlukan semua orang dihargai dengan sama, tanpa tergantung dengan kontrobisnisnya pada masyarakat. Islam memaklumi beberapa ketidaksamaan pendapatan sebab semua manusia tidaklah sama di dalam karakter mereka, kemampuan dan jasanya kepada masyarakat.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-An'am (6) ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ.

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Demikian pula dalam Surah An-Nahl (16) ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَى
رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ نُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ.

“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”

Selanjutnya dalam Surah Az-Zukhruf (43) ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ, نُحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا ,
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

Oleh karena itu, keadilan distributif di dalam masyarakat Islam, setelah menjamin suatu standar hidup kepada semua anggota melalui institusi zakat, mengizinkan perbedaan pendapatan sejalan dengan perbedaan di dalam nilai jasa atau kontribusi yang disumbangkan, masing-masing individu yang menerima suatu pendapatan yang sesuai dengan nilai sosial dari jasa yang ia beri untuk masyarakat.

Tekanan pada distribusi keadilan sangat tegas bahwa ada beberapa orang Islam yang telah didorong untuk percaya akan persamaan mutlak, tentang kekayaan. Abu Dhar, seorang sahabat Nabi, berpendapat sama bahwa tidak sah bagi orang Islam untuk memiliki kekayaan di luar kebutuhan penting keluarganya. Namun, kebanyakan dari sahabat Nabi tidak setuju dengan dia di dalam pandangan ekstrem ini dan mencoba untuk meyakinkan dia untuk mengubah pendapatnya. Akan tetapi, Abu Dhar bukanlah suatu

pelaku utama dalam persamaan arus pendapatan. Ia berpihak pada persamaan saham (akumulasi kekayaan). Ia nyatakan bahwa hal itu bisa dicapai jika keseluruhan surplus pendapatan diatas biaya aslinya (*al-afw*) dibelanjakan oleh individu di dalam meningkatkan kelompok saudara-saudaranya yang kurang beruntung. Pada kenyataannya, jika ajaran Islam tentang halal dan haram di dalam mengumpulkan pendapatan dan kekayaan diikuti, norma keadilan kepada konsumen dan karyawan diterapkan, provisi untuk pembagian kembali kekayaan dan pendapatan diterapkan, dan hukum warisan Islam dikuatkan, tidak mungkin tidak ada kesamaan kekayaan dan pendapatan di dalam masyarakat Islam.²¹

D. Persepektif Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam membahas persepektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam, yang bersumber dari syariatnya.

Ketika mendengar istilah ekonomi Islam, setidaknya terdapat tiga kemungkinan yang dimaksud dengan istilah tersebut; Pertama, ilmu ekonomi yang berlandaskan syari'ah Islam. Hal ini memungkinkan munculnya sebuah kesan bahwa, Islam memiliki ilmu ekonomi tersendiri. Kedua, perekonomian Islam atau

²¹Veitzhal Rivai (Cendiakiawan Muslim) dan Andi Buchari (Praktisi Perbankan), *Islamic Economics; Ekonomi Syariah bukan Opsi, Tetapi Solusi!* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 129-133.

perekonomian umat Islam, kemungkinan ini didasarkan pada adanya realitas pengembangan ekonomi yang ditawarkan negara-negara Islam, seperti terlihat pada upaya OKI dalam memperjuangkan sistem ekonomi Islam baik di negara-negara berpenduduk mayoritas maupun minoritas muslim. Dan ketiga, sistem ekonomi Islam, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan metode dan tata cara tertentu yaitu tata cara Islam.²²

Islamic economics was defined as that branch of knowledge which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with islamic teaching without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic and ecological imbalances. Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku ekonomi makro-ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²³

Ekonomi syariah yang merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti

²²Wahab Afif, *Pengantar Fiqih Mu'amalat Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Serang: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, 2003), 1.

²³Nurul Huda, Handi Risza Idris, Mustafa Edwin Nasution, dan Ranti Wiliasih, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1-2.

mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang sebagai berikut:

a. Ekonomi Ilahiyah (Ke-Tuhan-an)

Ekonomi Ke-Tuhan-an mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah.

b. Ekonomi Akhlak

Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai “Khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca

keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Disamping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal itu terjadi karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasis syariah.²⁴

2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam antara lain:

- a. Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- b. Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan

²⁴Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 3.

kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.

- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan.
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.²⁵

Dalam kegiatan ekonomi, Islam mengakui adanya motif laba (*profit*), namun motif laba itu terikat atau dibatasi oleh syarat-syarat moral, sosial dan pembatasan diri, dan kalau batasan ini diikuti dan dilaksanakan dengan seksama akan merupakan suatu keseimbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, ditemukan tiga asas filsafat hukum dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena dialah yang menciptakannya. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan Qs Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,... 4.

- b. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Lukman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 10-16, QS. Fatir ayat 27-28, QS. Az-Zumar ayat 21).
- c. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanatkan Allah kepada manusia.²⁶

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dari banyak prinsip-prinsip ekonomi Islam yang disebutkan oleh beberapa pakar ekonomi Islam, dapat disimpulkan ada empat prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang disyariatkan dalam Al Qur'an:

- a. Hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from wasteful and luxurius living*), bermakna juga bahwa tindakan-tindakan ekonomi hanyalah sekedar untuk

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*,...4-5.

memenuhi kebutuhan (*needs*) bukan memuaskan keinginan (*wants*).

- b. Implementasi zakat (*implementation of zakat*); pada tingkat negara mekanisme zakat adalah *obligatory zakat sistem* bukan *voluntary zakat sistem*. Disamping itu ada juga instrumen sejenis yang bersifat sukarela (*voluntary*) yaitu infak, shadaqah, wakaf, dan hadiah.
- c. Penghapusan/pelarangan riba (*prohibition of riba*), gharar dan maisir, menjadikan sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*) dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit (*credit sistem*) berikut hubungan instrumen bunganya (*interest rate*) dan membersihkan ekonomi dari segala perilaku buruk yang merusak sistem, seperti perilaku menipu dan judi.
- d. Menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*); dari produk atau komoditi, manajemen, proses produksi hingga proses sirkulasi atau distribusi haruslah ada dalam kerangka halal. Usaha-usaha tadi tidak boleh bersentuhan dengan judi (*maisir*) dan spekulasi atau tindakan-tindakan lainnya yang dilarang syariah. Meskipun ada kaidah hukum (*fikih*) dalam Islam yang cukup menjadi rujukan dalam beraktivitas ekonomi, yaitu pada dasarnya aktivitas apapun

hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang aktivitas itu secara syariah.²⁷

Prinsip-prinsip ini utamanya dimaksudkan agar segala aktivitas manusia betul-betul dapat mencapai sebuah kesejahteraan, kedamaian dan kemenangan dunia-akhirat (*falah*), sesuai dengan visi sistem ekonomi Islam itu sendiri. Prinsip-prinsip ini menjadi tuntunan garis besar dari perilaku individual dan juga kolektif. Namun keberhasilannya tentu saja bukan hanya bergantung pada kedisiplinan implementasi dari prinsip ini saja tapi juga harus didukung oleh usaha-usaha dalam kerangka sistem Islam diluar aktivitas ekonomi, seperti hukum, politik, budaya dan lain sebagainya.²⁸

4. Manfaat Ekonomi Islam

Mengamalkan ekonomi Islam jelas mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri, diantaranya yaitu:

- a. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah* sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Bila umat Islam masih bergelut dan mengamalkan ekonomi *ribawi*, berarti keislamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi Islam diabaikan.
- b. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi Islam melalui bank Islam, asuransi Islam, reksadana Islam, pegadaian Islam,

²⁷Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), 59.

²⁸Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*,... 61.

atau BMT, mendapatkan keuntungan *duniawi* dan *ukhrawi*. Keuntungan duniawi berupa keuntungan bagi hasil, keuntungan *ukhrawi* adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi Islam mendapatkan pahala karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan *ribawi*.

- c. Praktik ekonomi berdasarkan Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan Islam.
- d. Mengamalkan ekonomi Islam melalui lembaga bank Islam, asuransi, atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam sendiri.
- e. Mengamalkan ekonomi Islam dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi Islam, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan Islam itu dapat digunakan umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
- f. Mengamalkan ekonomi Islam berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank Islam tidak mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk

kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa *munkar*, seperti diskotik dan sebagainya.²⁹

E. SPSS

Menurut Priyatno SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk mengolah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan program yang paling banyak digunakan. Umumnya, SPSS dulu digunakan untuk mengolah data statistik pada ilmu sosial saja. Oleh karena itu, kepanjangan SPSS adalah *Statistical Package for the Social Sciences*. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, SPSS mengalami perkembangan dan penggunaannya semakin kompleks untuk berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu ilmu sosial, SPSS juga sering digunakan untuk ilmu ekonomi, psikologi, pertanian, teknologi, industri, dan lain-lain, sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi *Statistical Product and Service Solution*. SPSS diciptakan oleh Norman Nie, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Muhammad Sahrul, dengan judul skripsi “Pengaruh Usaha Limbah Plastik Terhadap Pendapatan

²⁹Veitzhal Rivai (Cendiakiawan Muslim) dan Andi Buchari (Praktisi Perbankan), *Islamic Economics*;... 106.

³⁰Haryadi Sarjono dan Winda Julianto, *SPSS vs LISREL, Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 113

Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi di Desa Sindang Sono-Tangerang).

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data di antaranya: Observasi, Wawancara, Angket dan Studi pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan Reliabilitas, Regresi Linear Sederhana, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Koefisien korelasi, Koefisien determinasi, dan Uji t.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Bentuk dari pengolahan limbah plastik diantaranya meliputi pemisahan atau pemilihan, pencucian dan pengeringan, penyimpanan dan yang terakhir pengiriman dan penjualan. 2) Uji hipotesis meliputi t hitung dan t tabel yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ($2,754 > 1,296$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya terdapat pengaruh positif antara usaha pengolahan limbah plastik terhadap pendapatan masyarakat. Usaha pengolahan limbah plastik dapat dikatakan sebagai usaha yang memenuhi kriteria syari'ah, hal ini dapat dilihat dari kegiatan usaha, jenis produk atau jasa dan cara pengolahannya sejalan dengan prinsip syari'ah.³¹

³¹ Muhammad Sahrul, dengan judul skripsi "Pengaruh Usaha Limbah Plastik Terhadap Pendapatan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam". (Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015)

2. Penelitian oleh Abdul Wasi dengan judul skripsi “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Produsen Tempe Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Besa Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup aspek: 1) Teknik pengumpulan data dengan wawancara; 2) Teknik analisa data dengan metode uji asumsi klasik; 3) Uji regresi sederhana; 4) Teknik analisa data dengan uji hipotesis dengan metode uji parsial (uji t); 5) Teknik analisa korelasi; 5) Uji koefisien determinasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah produsen tempe yang berada di Desa Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang.

Dengan hasil $Y = 10.653 + 0,438 X$, artinya terdapat hubungan antara biaya produksi terhadap pendapatan produsen. Adapun nilai korelasi $r = 0,438$ artinya memiliki hubungan yang sedang/cukup, sedangkan untuk melihat pengaruhnya, penulis menggunakan koefisien determinasi dimana $R^2 = 0,091$ artinya pengaruh biaya produksi terhadap pendapatan sebesar 19,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, dan hipotesis meliputi t hitung dan t tabel yaitu t hitung lebih besar dari t tabel ($3.450 > 2.056$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh antara biaya produksi terhadap pendapatan produsen tempe.³²

³²Abdul Wasi dengan judul skripsi “Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Pendapatan Produsen Tempe Menurut Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Besa Kresek Kec. Kresek Kab. Tangerang, 2016)

3. Penelitian oleh Siti Hafidoh dengan judul skripsi “Pengaruh Borongan Sawah Terhadap Pendapatan Buruh Tani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Cijeruk Kec. Mekar Baru Kab. Tangerang). Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana pengaruh borongan sawah terhadap pendapatan buruh tani?; 2) Seberapa besar pengaruh borongan sawah terhadap pendapatan buruh tani?

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cijeruk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang dengan jumlah populasi 100 dan hanya 50 buruh tani yang dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan teknik random sampling. Dengan teknik pengumpulan data: wawancara (interview), kuesioner (angket) analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, analisis koefisien determinasi dan uji hipotesis.

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: berdasarkan hasil uji menggunakan SPSS 16.00 Dilihat dari hasil t hitung lebih dari t tabel $10.147 > 1.68$ dengan signifikan $\alpha = 5\%$ dan $df = 50 - 1 - 1 = 48$, diperoleh bahwa borongan sawah (variabel X) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan buruh tani (variabel Y). Dan dalam Islam praktek borongan ini diperbolehkan asalkan sesuai dengan perjanjian di awal akad.³³

³³Siti Hafidoh dengan judul skripsi “Pengaruh Borongan Sawah Terhadap Pendapatan Buruh Tani Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi di Desa Cijeruk Kec.Mekar Baru Kab. Tangerang, 2016)

G. Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah kebenarannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori. Karena hipotesis adalah pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya, maka perlu diuji kebenarannya. Untuk menguji kebenaran sebuah hipotesis digunakan pengujian yang disebut pengujian hipotesis.³⁴

Pengujian hipotesis akan membawa kepada kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Agar pemilihannya lebih terperinci dan mudah, maka diperlukan hipotesis alternatif yang selanjutnya disingkat *Ha* dan hipotesis nol yang selanjutnya disingkat *H0*. *Ha* cenderung dinyatakan dalam kalimat positif. Sedangkan *H0* dinyatakan dalam kalimat negatif.

Berdasarkan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

H_0 : Tidak terdapat Pengaruh Daur Ulang Terpat terhadap Pendapatan Masyarakat.

H_a : Terdapat Pengaruh Daur Ulang Terpal terhadap Pendapatan Masyarakat.

³⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), 119.